



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



# Penasaran bagaimana tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu

Yuk kenali tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai wujud partisipasi dalam demokrasi.






## SEBELUM MENGGUNAKAN HAK PILIH, KAMU PERLU MENGETAHUI BEBERAPA INFORMASI PENTING SEBELUM DATANG KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS).

### Informasi yang perlu diketahui :

- ✓ Syarat Jadi Pemilih
- ✓ Jenis Daftar Pemilih
- ✓ Cara Mengetahui Lokasi TPS-mu
- ✓ Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara



# Apa saja syarat untuk menjadi pemilih dalam Pemilu?



VOTE  
HERE  
←



01

Genap 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah/ pernah kawin

02

Berdomisili di wilayah NKRI, dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga.




03

Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap



04

Bukan anggota TNI atau Kepolisian Negara RI (Polri)





# “KAMU TERMASUK JENIS PEMILIH YANG MANA?”



1

## DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Terdaftar & memilih di TPS sesuai alamat KTP-el. Membawa C.Pemberitahuan + KTP-el

## DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan)

Pindah TPS karena suatu keadaan. Membawa formulir A.5 + KTP-el.

2



3

## DPK (Daftar Pemilih Khusus)

Punya KTP-el tapi **BELUM** terdaftar di DPT/DPTb. Membawa KTP-el saja.



# Sudah tahu di mana lokasi TPS-mu?



Lokasi TPS dapat diketahui melalui beberapa cara diantaranya :



## C. Pemberitahuan-KPU

Surat pemberitahuan yang dibagikan petugas ke setiap rumah pemilih, memuat nama & alamat TPS



## Papan Pengumuman

Cek papan RT/RW atau lingkungan tempat tinggal yang memuat daftar lokasi TPS



## [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id)

Akses website resmi KPU untuk cek data pemilih dan lokasi TPS secara online kapan saja



“  
**Kapan Pemilih  
datang ke TPS untuk  
menggunakan hak  
pilihnya?**  
”



“

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan dalam Pemilu. Pemilih dapat datang ke TPS mulai pukul 07.00–13.00 waktu setempat untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi Pemilih DPK dilayani pukul 12.00–13.00 dengan sisa surat suara.

”



# DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



PEMANTAU PEMILU DAN MASYARAKAT



PETUGAS KETERTIBAN TPS

PETUGAS KETERTIBAN TPS

MEJA ALAT PENGANGAAN MODEL C. HASIL SALINAN

KPPS 2

KPPS 1

KPPS 3

SAKSI-SAKSI

PENGAWAS TPS

KPPS 4

KPPS 5

KPPS 7

Meja Tinta

PINTU MASUK TPS

PINTU KELUAR TPS

Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

PAPAN PENGUMUMAN

TEMPAT DUDUK PEMILIH PRIORITY

TEMPAT DUDUK PEMILIH

Presiden dan Wakil Presiden RI

KPPS 6

DPR RI

DPD RI


DPRD Provinsi

DPRD Kab/Kota

KOTAK SUARA

BILIK SUARA

Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan TPS



# 5 JENIS SURAT SUARA



01



SURAT SUARA  
PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN

DITANDAI WARNA  
ABU-ABU

02



SURAT SUARA  
DPR-RI

DITANDAI WARNA  
KUNING

03



SURAT SUARA  
DPRD PROVINSI

DITANDAI WARNA  
BIRU

04



SURAT SUARA  
DPD-RI


DITANDAI WARNA  
MERAH

05



SURAT SUARA  
DPRD  
KABUPATEN/KOTA

DITANDAI WARNA  
HIJAU





# PELAYANAN KHUSUS PENYANDANGAN DISABILITAS

Bagi Pemilih disabilitas mendapatkan pelayanan khusus meliputi:



## TEMPAT DUDUK PRIORITY

5 dari 25 kursi untuk disabilitas, ibu hamil, balita, lansia & kebutuhan khusus



## ALAT BANTU TUNANETRA

Template braille untuk surat suara Presiden dan DPD bagi pemilih disabilitas netra



## AKSES KURSI RODA

Meja bilik berkelong & akses khusus agar pemilih berkursi roda dapat mencoblos mandiri



## PENDAMPING DIPERCAYA

Pendamping pilihan sendiri; wajib merahasiakan pilihan & tandatangan C.Pendamping

# Panduan Pemilih Cerdas: Do & Don'ts di TPS



## Do's & Don'ts

- ✓ Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara.
- ✓ Menggunakan paku yang disediakan KPPS untuk mencoblos
- ✓ Meminta penggantian surat suara yang rusak / tertukar (sebelum dicoblos, max 1 kali)
- ✓ Mencilupkan satu jari ke tinta sebelum meninggalkan TPS



- ✗ Membubuhkan tulisan / catatan apa pun pada surat suara
- ✗ Membawa HP atau alat perekam ke dalam bilik suara
- ✗ Mendokumentasikan pilihan di bilik suara (foto / video)
- ✗ Memilih lebih dari satu kali di TPS manapun



# PENGHITUNGAN SUARA



"Proses perhitungan suara dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel"





## Kapan penghitungan suara dimulai dan berakhir di TPS?



Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan selesai, pada hari yang sama, dan dapat diperpanjang tanpa jeda maksimal 12 jam jika belum selesai.



# DENAH PENGHITUNGAN SUARA



PETUGAS  
KETERTIBAN TPS



PINTU  
MASUK TPS

PETUGAS  
KETERTIBAN TPS



PINTU  
KELUAR TPS


MEJA ALAT  
PENGANDAAN  
FORMULIR

KPPS 5 KPPS 6 KPPS 7



KPPS 1

KPPS 2



Presiden dan Wakil   Presiden RI	DPR RI	DPD RI	DPRD	DPRD Kab/Kot
--	--------	--------	------	-----------------

KOTAK SUARA

SAKSI-SAKSI



PENGAWAS  
TPS




KPPS 3

KPPS 4



PAPAN PENCATATAN PENGITUNGAN SUARA



BILIK SUARA

PEMANTAU PEMILU  
DAN MASYARAKAT



# APA TUGAS KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA?



## KPPS 1

- Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS
- Memeriksa tanda coblos pada setiap surat suara dan mengumumkan hasilnya
- Mengatur pembagian tugas anggota KPPS

## KPPS 2

- Membuka surat suara satu per satu
- Menyerahkan kepada Ketua KPPS sesuai jenis Pemilu

## KPPS 3 & 4

- Mencatat hasil penghitungan pada formulir
- Memastikan pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan Ketua KPPS

## KPPS 5

- Melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu

## KPPS 6 & 7

- Menyusun surat suara berdasarkan perolehan suara
- Mengelompokkan sesuai Pasangan Calon/Partai Politik/Calon DPD
- Mengikat dengan rapi menggunakan karet pengikat

## PETUGAS KETERTIBAN

- Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS, 1 orang di pintu masuk & 1 orang di pintu keluar



# KRITERIA SUARA SAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Tanda coblos pada gambar pasangan calon



Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon



Tanda coblos pada gambar partai pengusul pasangan calon



Terdapat lebih dari satu tanda coblos tetapi masih dalam satu kolom pasangan calon



# KRITERIA SUARA TIDAK SAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Terdapat lebih dari satu tanda coblosan pada pasangan calon yang berbeda



Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara meskipun diluar area kotak gambar pasangan calon



# KRITERIA SUARA TIDAK SAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon



Memberikan coretan pada surat suara atau dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar





# KRITERIA SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK PADA SURAT SUARA ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos pada Kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama partai politik

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut terakhir atau pada kolom yang tidak lagi memenuhi syarat

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos lebih dari satu calon dari partai politik yang sama dan coblos tepat pada garis yang memisahkan antara calon dari partai

# KRITERIA SUARA SAH UNTUK CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA



NOMOR URUT	PARTAI TOMAT	NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN	1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN	2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN	3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN	4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN	5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN	6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN	7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN	8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN	9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN	10	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos pada kolom partai politik adan satu kolom calon dalam satu partai politik

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos pada tepat pada garis yang memuat satu calon

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN (TMS)
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

Untuk calon yang dinyatakan masih memenuhi syarat

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT	NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN	1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN	2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN	3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN		
5	CALON ANGGOTA DEWAN		
6	CALON ANGGOTA DEWAN		
7	CALON ANGGOTA DEWAN		
8	CALON ANGGOTA DEWAN		
9	CALON ANGGOTA DEWAN		
10	CALON ANGGOTA DEWAN		


Tanda coblos lebih dari satu pada kolom yang memuat nomor urut atau nama calon

# KRITERIA SUARA TIDAK SAH UNTUK SURAT SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA



31	 PARTAI MENTIMUN	32	 PARTAI KIVI
1	CALON ANGGOTA DEWAN	1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN	2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN	3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN	4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN	5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN	6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN	7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN	8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN	9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN	10	CALON ANGGOTA DEWAN


Tanda coblos lebih dari satu untuk partai politik atau calon pada partai politik yang berbeda

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Terdapat tulisan yang menutupi kolom pemberian suara


NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Mencoblos bukan dengan alat coblos yang tersedia dan merusak surat suara

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1	CALON ANGGOTA DEWAN
2	CALON ANGGOTA DEWAN
3	CALON ANGGOTA DEWAN
4	CALON ANGGOTA DEWAN
5	CALON ANGGOTA DEWAN
6	CALON ANGGOTA DEWAN
7	CALON ANGGOTA DEWAN
8	CALON ANGGOTA DEWAN
9	CALON ANGGOTA DEWAN
10	CALON ANGGOTA DEWAN

Tanda coblos diluar kotak






# KRITERIA SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA SURAT SUARA ANGGOTA DPD

## SAH



Coblos pada satu calon yang memuat kolom nomor, foto, atau nama calon

## TIDAK SAH



Coblos lebih dari satu calon atau coblos diluar kotak

# DASAR HUKUM



MAU TAHU REGULASI LENGKAP TENTANG PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA?

SCAN BARCODE INI

SCAN HERE



SCAN HERE

